



## KABUPATEN WONOSOBO

### KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG NOMOR: 400.10.2.2/16/2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN “NGUDI KAWRUH” DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat Desa Banyukembar, maka perlu kiranya dibentuk kepengurusan Perpustakaan “NGUDI KAWRUH” Desa Banyukembar ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
  16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan petugas pelayanan perpustakaan “NGUDI KAWRUH” Desa Banyukembar.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama tersebut dalam Lampiran ini sebagai pengurus perpustakaan “NGUDI KAWRUH” Desa

Banyukembar Kecamatan Watumalang;

KETIGA : Petugas Pelayanan Perpustakaan Desa dimaksud mempunyai tugas :

Menyelenggarakan layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka :

1. Menyelenggarakan layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka;
2. Memberikan layanan pembuatan kartu anggota;
3. Menjaga kebersihan dalam dan luar perpustakaan;
4. Melaksanakan tata tertib administrasi perpustakaan;
5. Melaporkan permasalahan dan perkembangan yang terjadi di perpustakaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang.

KELIMA : Keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyukembar  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025



Lampiran

: Keputusan Kepala Desa Banyukembar

Nomor : 400.10.2.2/16/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

PETUGAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN “NGUDI KAWRUH”  
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG

No	Nama	Alamat	Kedudukan
1	Titi Baryati	Gumuruh RT 02 RW 11	Bidang Pelayanan
2	Gati Ratmiyati	Jlubang RT 01 RW 08	Pengolahan Bahan Pustaka

